



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR:100.3.3.2/Kep. 7 –Bag Orgs/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Pembentukan Tim Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1824);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 7;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep.174-Bag Orgs/2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 2 Januari 2025  
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.  
ADE ZAKIR

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 7 –Bag Orgs/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Pengarah : Bupati Bandung Barat.
- Penanggung jawab : Sekretaris Daerah.
- Ketua : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah.
- Koordinator Komponen : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Pengukuran Kinerja
- Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;  
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;  
4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;  
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;  
6. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;  
7. Bidang Penelitiandan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;  
8. Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;  
9. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;  
10. Bidang Mutasi, Promosi dan Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Koordinator      Komponen : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat  
Laporan Kinerja                      Daerah;

- Anggota
- : 1. Andi Noerwansyah, S.Sos., M.Si, Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  - 2. Aryawan Setiadi, S.STP, Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  - 3. Vickry Fakhrizal, S.Sos.,MM, Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  - 4. Vivi Noviani, S.Sos, Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;
  - 5. Raden Muhammad Mulyana Adisukma, S.Sos, Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Koordinator      Komponen : Inspektur Daerah.  
Evaluasi Internal

- Anggota
- : 1. Inspektur pembantu wilayah I;
  - 2. Inspektur pembantu wilayah II;
  - 3. Inspektur pembantu wilayah III;
  - 4. Inspektur pembantu wilayah IV.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,  
Ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 7 –Bag Orgs/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN SISTEM  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

RINCIAN TUGAS TIM PENINGKATAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PENGARAH

1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
2. Menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
3. Memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Penanggung jawab

1. Memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Ketua

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
2. Memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
3. Membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bandung Barat.

KOORDINATOR KOMPONEN PERENCANAAN DAN PENGUKURAN KINERJA

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengkoordinasikan reviu dokumen perencanaan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab.

#### KOORDINATOR KOMPONEN PELAPORAN KINERJA

1. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengkoordinasikan penyusunan/reviu dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengkoordinasikan penyusunan/reviu dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab.

#### KOORDINATOR KOMPONEN EVALUASI INTERNAL

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu dokumen laporan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua, untuk selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab.

#### ANGGOTA

1. Membantu tugas-tugas Koordinator Bidang sesuai bidangnya masing-masing;
2. Mempersiapkan materi/data/bahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas Koordinator Bidang masing-masing;
3. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas Koordinator Bidang masing-masing;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Bidang masing-

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,  
Ttd.

ADE ZAKIR